

Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

Pelayanan konsultasi

No. SK: 8 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / partai politik / badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail
- 2. Materi konsultasi yang diminta secara jelas
- 3. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi
- 4. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk / paspor / kartu identitas lainnya yang berlaku ditujukan ke alamat : Dinas Sosial Kabupaten Buton Kompleks Perkantoran Takawa Gedung C Lantai 3 Pasarwajo
- 5. Registrasi tamu ke piket tamu
- 6. Membawa surat permohonan dari pimpinan institusi / lembaga swadaya masyarakat / partai politik / badan publik lainnya
- 7. Menunjukan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KABUPATEN SO SONO BUTON

Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

- Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan konsultasi ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton
- 2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukan bahwa surat permohonan konsultasi telah diterima
- 3. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan, dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dapat secara daring.
- 4. Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui e-mail maupun media penyetara lainnya. Apabila permohonan disetujui maka surat jawaban akan disertai jadwal pelaksanaan audiensi dan contact person petugas yang akan melayani, di mana konsultasi akan diselenggarakan secara: 1. Tatap muka langsung a. pengguna layanan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan menginformasikan permohonan konsultasi kepada petugas piket b. pengguna layanan diarahkan oleh petugas piket ke ruangan rapat untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan konsultasi c. pengguna layanan menerima konsultasi oleh petugas/pegawai yang ditugaskan 2. daring a. pengguna layanan menerima konsultasi secara daring oleh petugas/pegawai yang ditugaskan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 5. Pengguna layanan datang langsung kekantor Dinas Sosial Kabupaten Buton dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan konsultasi kepada petugas piket Dinas Sosial Kabupaten Buton
- 6. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil desposisi Kepala Dinas kepada pejabat terkait petugas/pegawai yang akan memberikan pelayanan
- 7. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi yang diteruskan oleh petugas piket
- 8. Apabila permohonan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugas piket keruangan rapat untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan konsultasi
- 9. Pengguna layanan menerima konsultasi oleh petugas/pegawai yang ditugaskan

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lantai III 93754 085257048204

Pemerintah Kab. Buton / Dinas Sosial

0

- 1. Informasi/surat jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan di terima oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton. Pelaksanaan konsultasi akan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat diterima
- 2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberi konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah penyampaian maksud konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dan/atau pemberian data konsultasi yang diminta

Pengaduan Layanan

KONSULTASI DAN PENGADUAN : -LOKET PENGADUAN DINAS SOSIAL : Kompleks Perkantoran Takawa, Gedung C. Lt. III -Kotak Pengaduan -Email : dinassosialbuton@gmail.com -S4LAPOR : lapor.go.id) -Pesan

WhatsApp: 085257048204